

STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM ISTRI PASCA MULA'ANAH

Bambang Kuswanto
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: bambangkuswanto241@gmail.com

Abstrak

Li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta. Semua mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua bermula'anah tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah si istri menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah mula'anah tersebut, bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa yang dia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka. yang menjadi pertanyaan apakah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia mengakui kedustaannya?. Dalam hal ini Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki beberapa persamaan dan perbedaan pendapat.

Persamaannya adalah kedua Mazhab sama-sama sepakat bahwasanya wajib berpisah bagi suami istri sesudah mereka berdua bermula'anah. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i juga sepakat bahwasanya Mula'anah tidak jadi dilaksanakan jika tidak ada syarat-syarat seperti: a) Orang yang dituduh berzina istrinya sendiri, b) Suami tidak mempunyai saksi dalam tuduhannya, c) Istri membantah apa yang dituduhkan kepadanya, d) Tuduhannya itu khusus tuduhan zina atau tidak mengakui anak yang dikandung istrinya. Sedangkan perbedaan pendapat kedua Mazhab terletak dalam hal status hukum istri pasca *mula'anah*. Menurut Mazhab Hanafi bagi Suami Istri yang telah bermula'anah jika suaminya sudah mengakui bahwa ia berdusta dalam tuduhannya, dan si istri mengakui kebenaran ucapan si suami maka mereka dibolehkan menikah kembali. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang bermula'anah tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Jika suami mengakui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah batal haknya dengan perbuatan *mula'anah*. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali bersama lagi.

Kata kunci: *Istri, Hukum, Mula'anah*

Pendahuluan

Sesungguhnya ketika dua insan mengikat sebuah tali pernikahan, maka keduanya telah berjanji agar setia kepada pasangannya di kala senang dan maupun susah hingga akhir hayat. Namun terkadang sebuah ikatan yang telah ia jalin bersama pasangannya bisa saja terjadi cerai dan melupakan janji setia tersebut. Apalagi jika salah satu diantara mereka sudah melempar tuduhan berbuat zina kepada satunya. hingga mencapai suatu level dimana kedua belah pihak sudah tidak mungkin bersatu kembali, bahkan keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim bahwa pasangannya telah berzina dengan orang lain. Inilah yang dikenal didalam fiqh disebut *li'an*.

Menurut istilah hukum Islam. *Li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu (Ghozali 2003, 239).

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam).

Li'an terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu, padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya itu. Caranya adalah Si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkannya kepadanya istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa murka Allah akan menyimpannya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (Mughniyah 1996, 333)

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah *li'an* terkandung beberapa hikmah antara lain (al-Jurjawi 1992, 334):

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka hati mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup

- dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
2. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
 3. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

Setelah berlangsung prosesi *li'an* antara suami dan istri terjadilah perpisahan antara suami istri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu. Putusnya perkawinan tersebut menurut segolongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan *li'annya*, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'annya* tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah me *li'an* istrinya itu masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama (Syarifuddin 2006, 122).

Sebenarnya semua mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua bermula'anah tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah si istri menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah *mula'anah* tersebut,

bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa apa yang dia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka. yang menjadi pertanyaan apakah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia mengakui kedustaannya? (Mughniyah 1996, 334).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Sementara itu, Hanafi berpendapat bahwa *mula'anah* itu sama dengan talak, sehingga istrinya itu haram tidak untuk selama-lamanya. Sebab keharaman itu disebabkan *mula'anah*, dan bila si suami telah mengakui kedustaan dirinya, maka hilang pulalah keharaman itu. Hanafi memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang diantara keduanya mencabut sumpah *li'annya*. Hanafi berpendapat Dengan pencabutan itu keduanya dapat kembali dengan akad baru (al-Hanafi t.th, 245).

Status Hukum Istri Pasca Mula'anah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Mazhab Hanafi mendefinisikan *mula'anah (li'an)* sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri (al-Zuhaili 1985, 556).

Mazhab Syafi'i juga mendefinisikannya dengan kalimat

tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina atau mengingkari kehamilan istrinya (al-Zuhaili 1985, 557).

Terjadinya *mula'annah* disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya *li'an* setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain (Sabiq 2008, 619).

Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah di kandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari kelahiran) setelah bersenggama (Sabiq 2008, 619).

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah *li'an*. Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah *li'an* pula, sehingga terjadi *mula'annah* diantara kedua suami istri tersebut. jika terjadi hal yang demikian pastilah salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta.

Mengenai *li'an* para ulama' bersepakat bahwa perkara *li'an* merupakan suatu ketentuan yang sah

menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, *Qiyas* dan *Ijma'* (Sabiq 2008, 618).

Suatu perbuatan dinamakan *mula'annah* bila padanya terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam hukum islam, terdapat beberapa rukun dan syarat *mula'annah*, antara lain (Muhammad t.th, 248-250):

1. Rukun *mula'annah* adalah sebagai berikut (Dahlan 1996, 1009):
 - a. Suami, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yakni yang bukan suaminya.
 - b. Istri, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya.
 - c. *Shighat* atau *lafadz li'an*, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.
 - d. Kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah.
2. Syarat wajibnya *mula'annah* ada tiga (Dahlan 1996, 1010):
 - a. Pasangan tersebut masih berstatus suami istri atau masih dalam ikatan perkawinan. Sekalipun istri belum digauli. Alasannya dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nuur (24) ayat 6 yang artinya : "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya...*". Kata "istri" menurut ulama mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka masih suami istri. Tidak ada *li'an* antara orang yang bukan pasangan suami istri atau

dengan tuduhan yang diarahkan kepada perempuan yang selain istrinya. Juga tidak ada *li'an* dengan tuduhan kepada istri yang telah meninggal dunia, karena orang yang meninggal dunia tidak lagi berstatus istri dan tidak dapat dikenakan *li'an*.

- b. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan *fasid*. Tidak ada *li'an* bagi perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang *fasid* karena dia bukan istrinya.
- c. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian .

Syarat-syarat dilaksanakannya *mula'anah*. *Mula'anah* tidak jadi dilaksanakan jika tidak ada syarat-syarat di bawah ini (Rawwas 1999, 349):

1. Orang yang dituduh berzina adalah istrinya sendiri. Hal ini jelas sebagaimana firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (*berzina*)”.
2. Suami tidak mempunyai saksi dalam tuduhannya itu kepada isterinya. Firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri”.
3. Istri mendustakan apa yang didakwakan oleh suaminya, karena jika dia membenarkan dakwaan itu, berarti itu adalah suatu pengakuan bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika demikian, maka hal itu akan menyebabkan dirinya harus dihukum.

4. Tuduhan itu khusus tuduhan zina, atau tidak mengakui anak yang ada didalam kandungan istrinya.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan keduanya adalah suami istri yang merdeka, berakal, baligh, muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan hukuman had karena menuduh. Disamping itu tidak ada empat orang saksi sebagai bukti kebenaran dari tuduhan suami (F. ' al-Hanafi 2020, 223).

Setelah terjadi perceraian pasca *mula'anah*, maka suami dan istri tidak dapat disatukan kembali. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Yakni berdasarkan *instibath* hukum Hadits Nabi:

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حَسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي، قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا فَرَجَهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ»

Artinya :

“Syafi'i memberi tahu kepada kami, ia berkata: saya mendengar Sufyan bin Uyainah ia berkata : Umar memberi tahu kepada kami, Dari Sa'id bin Jubair ra, berkata “saya bertanya kepada ibnu umar tentang dua orang

yang berli'an lalu beliau berkata: "Nabi SAW. Bersabda kepada dua orang yang saling melakukan li'an : " hisab kalian berdua itu dihadirat Allah salah seorang diantara kalian berdua itu berdusta untukmu tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu". Ia berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan harta saya (mas kawin) yang telah diberikan kepadanya? Beliau menjawab: tidak ada harta bagimu, kalau tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan apabila kamu berdusta, maka hartamu lebih menjauhkan kamu lagi dari padanya".

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Hasiyat al-Bujairomi* :

فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ اللَّعَانِ وَلَا وَطْئُهَا، لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ : « وَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرَ « الْمَتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا »

Artinya:

"maka tidak dihalalkan bagi suami menikahi istrinya setelah melakukan li'an dan juga berkumpul atasnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits" tidak ada jalan untuk bersatu lagi dengan istrimu" dan di dalam hadits lain " dua orang yang saling bermula'annah tidak dapat berkumpul kembali selamanya" (al-Bujairomi 1995, 381).

Tetapi Mazhab Hanafi berpendapat bila suami kemudian menyatakan bahwa dia telah berdusta sewaktu melakukan *mula'annah*, maka si suami harus dihukum *had*. Sesudah itu mereka bisa menikah kembali dan anak yang dikandung isterinya menjadi anaknya.

Dasar hukum Mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami yang mengaku dusta dalam tuduhannya dapat membolehkan nikah kembali bagi Suami Istri yang telah bermula'annah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Shana'i*: "Apabila suami telah mengakui kedustaan dirinya maka ia di dera dengan hukuman *had*, atau si istri sendiri yang berdusta dengan membenarkannya, maka diperbolehkan menikah antara keduanya dan berkumpul kembali.

Mazhab Hanafi menyerupakan perpisahan *li'an* dengan talak karena diqiyaskan dengan perceraian lelaki yang impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim.

Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya dengan metode *instibath qiyas*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya perceraian karena *mula'annah* termasuk talak bukan *fasakh*, karena menurut beliau perceraian karena *mula'annah* dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim. Dan juga perceraian ini datangnya dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri maka disebut talak. Karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Perceraian yang terjadi disini adalah seperti perceraian karena impoten yang harus dilakukan dengan putusan pengadilan (putusan hakim).

Jadi pengqiyasan perceraian karena *li'an* dengan perceraian karena suami impoten dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni baru sama-sama

dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.

Mazhab Hanafi yang istinbath hukum mazhabnya didasarkan atas *istinbath* Imam Hanafi memang merupakan figur yang dianggap mapan sebagai representasi ahl al-ra'yi, beliau sedikit ketat dalam menentukan kualifikasi hadits yang dapat diterima. Ahl al-ra'y tidak segan-segan mendahulukan *qiys* daripada sebuah hadits *ahad*. Mereka menolak hadits yang menurut mereka tidak *mashhur* walaupun menurut ulama lain *shahih* dan begitu pula sebaliknya golongan yang terkenal dengan ahli pikir, yaitu golongan yang mencari *'illat-illat* hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal, berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang berdalil dengan *istinbath* hukum hadits jika ketentuannya tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Imam Hanafi cenderung kepada Ahl al-ra'y maka apabila tidak menemukan sunnah yang telah terkenal, ia menggunakan *ra'yu* dan amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits, karena takut kedustaan dalam periwayatan hadits, seperti dalam masalah ini beliau menggunakan metode *istinbath qiyas*.

Mazhab Hanafi juga beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti *li'annya* batal, maka bagi suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami menginginkannya. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang bermula'anah tersebut

padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus.

Imam Hanafi selaku pendiri Mazhab Hanafi juga berpendapat, bahwa perceraian yang terjadi pada *mula'anah* merupakan perceraian talak *ba'in*, yakni sebagai berikut:

الْفَرْقَةُ فِي الْإِعَانِ فِرْقَةٌ بِتَطْلِيمَةٍ بَائِنَةٍ

Artinya :

"Perceraian yang terjadi pada *li'an* merupakan perceraian talak *ba'in*".

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li'an* termasuk kategori *talak ba'in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li'an* bukan perceraian selama-lamanya sebab yang namanya *talak ba'in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

Mazhab Syafi'i berbeda pendapat yakni berpendapat bahwa *li'an* termasuk *fasakh* bukan talak, maka menimbulkan keharaman yang selama-lamanya, seperti perpisahan karena sesusuan (*radha'*), sehingga istri tidak halal dinikahi bagi bekas suaminya untuk selama-lamanya.

Dikalangan Ulama' Hanafiyah sendiri yakni pengikut Imam Hanafi ada yang tidak sependapat dengan beliau, diantaranya Abu Yusuf, Zufar dan Hasan ibnu Ziyad, ketiganya berpendapat bahwa *mula'anah* adalah perceraian selain talak, sesungguhnya *li'an* itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya seperti keharaman karena susuan. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad saw.

bahwa suami istri yang telah ber*li'an* itu tidak boleh berkumpul kembali (sebagai suami istri) untuk selama-lamanya (M. a.-K. al-Hanafi t.th, 245).

Mazhab Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya Jika suami berdusta atau dia akui dirinya berdusta ketika menuduh istrinya berzina, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah batalkan haknya dengan perbuatan *li'an*. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk kembali.

Pendapat Mazhab Syafi'i bahwa *li'an* menimbulkan keharaman selama-selamanya untuk berkumpul telah termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni:

- 1) pada bab XI tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 yang menegaskan bahwa: perkawinan batal apabila: seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya* (Abdurrahman 1992, 129).
- 2) pada bab XVI tentang putusnya perkawinan di dalam pasal 125 disebutkan bahwa: *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.
- 3) pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, pada pasal 162 dinyatakan bahwa: bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung *dinasabkan* kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Kesimpulan

Persamaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca *mula'annah* yakni bahwa pasca keduanya melakukan *mula'annah* suami istri wajib berpisah. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya wajib berpisah bagi suami istri sesudah mereka berdua bermula'annah. Adapun perbedaan Pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mula'annah*. Menurut Mazhab Hanafi bagi Suami Istri yang telah bermula'annah jika suaminya sudah mengakui bahwa ia berdusta dalam tuduhannya, dan si istri mengakui kebenaran ucapan si suami maka mereka dibolehkan nikah kembali. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *KHI di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- al-Bujairomi, Sulaiman. *Hasiyat al-Bujairomi Juz IV*. Beirut: Dar el-Fikr, 1995.
- al-Hanafi, Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i as-Shana'i fi Tartiibi as-Syara'i, Juz III*.

- Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.th.
- al-Hanafi, Fakhruddin 'Uthman bin 'Ali. *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu al-Daqaiq Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2020.
- al-Hanafi, Muhammad al-Kasani. *Bada'i as-Sana'i fi Tartibi asy-Syarai, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Jurjawi, Ahmad Ali. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*. Terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad, 1996.
- Muhammad, Kamaluddin. *Fath al-Qodir Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Rawwas, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.